
Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan pada Karya Sinematografi di Aplikasi TikTok yang Disebarluaskan tanpa *Watermark*

Saskia Nadya Ramadhani¹, Erna Susanti², Febri Noor Hediati³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, 75119

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: saskianadyar@gmail.com

Abstract

This research aims to examine and analyze legal protection for owners of cinematographic works on the TikTok application and forms of civil liability for TikTok account owners for the distribution of cinematographic works without watermarks on the TikTok application. This research approach was carried out using a doctrinal approach, namely research based on statutory provisions by examining existing library materials, which aims to examine two main points of discussion: First, to analyze legal protection for owners of cinematographic works on the TikTok application. Second, to analyze the form of civil liability of TikTok account owners for the dissemination of cinematographic works without watermarks on the TikTok application. The results of research in writing this law are that films released on the YouTube platform are protected by the Copyright Law as objects of copyright, based on Article 40 Paragraph (1) letter m of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Furthermore, the watermark settings implemented are protected by the Copyright Law as copyright management information, copyright electronic information, and technological control means, based on Article 7 Paragraph (1) letters a-b and Article 7 Paragraph (2) letters a-f of the Law. Copyright Law No. 28 of 2014 concerning Copyright.

Keyword: *Copyright; Cinematography; Watermark*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik ciptaan karya sinematografi pada aplikasi TikTok dan bentuk pertanggungjawaban perdata pemilik akun TikTok terhadap penyebaran karya sinematografi tanpa watermark di aplikasi TikTok. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian yang berbasiskan ketentuan perundang-undangan dengan meneliti bahan Pustaka yang ada, yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan: Pertama, untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik ciptaan karya sinematografi pada aplikasi TikTok. Kedua, untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata pemilik akun TikTok terhadap penyebaran karya sinematografi tanpa watermark di aplikasi TikTok. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini ialah bahwa film yang dirilis pada platform Youtube dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai objek hak cipta, berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut lagi, pengaturan watermark yang diterapkan dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sebagai informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, dan sarana kontrol teknologi, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf a-b dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a-f Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Hak Cipta; Sinematografi; Tanda Air

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara menganut konsep negara kesejahteraan, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan kesejahteraan sosial (Putra, 2021). Untuk mendukung perihal terkait, negara harus memastikan warganya memiliki akses untuk menggapai kesejahteraan. Perihal ini dapat dilaksanakan dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan dan memanfaatkan pendidikan, teknologi, seni, serta budaya dalam rangka pengembangan diri, sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Hak cipta diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUHC, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif selepas suatu ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rachmadi Usman menyatakan bahwa hak cipta ialah hak khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive right*) yang diberikan terhadap pencipta ataupun pemegang hak cipta (Tarmidzi, 2017). Perihal ini berarti bahwa pihak lain tidak boleh memakai hak tersebut tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dalam hak cipta, terdapat 2 hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang diatur dalam Pasal 5 dan 8 UU Hak Cipta. Hak moral adalah hak yang melekat terhadap pencipta ataupun pemegang hak cipta tanpa bisa dihilangkan atau dihapus selagi pencipta ataupun pemegang hak cipta masih hidup, tetapi bisa dialihkan dengan wasiat atau pokok lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi ialah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.

Satu diantara cara kreator film dokumenter untuk menggunakan hak ekonomi atas karyanya ialah melaksanakan penyiaran perantara Youtube yang akunnya sudah dimonetisasi. Bertepatan dengan perkembangan teknologi, masih terdapat sela pelanggaran hak cipta berupa penyebarluasan karya sinematografi di aplikasi TikTok tanpa *watermark*. *Watermark* dilindungi oleh UUHC sebagai bagian dari informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, serta alat kontrol teknologi. Pengaturan *watermark* bisa dikelompokkan dalam hal informasi manajemen hak cipta sepeham terhadap Pasal 7 Ayat (1) huruf a-b UUHC. Dalam konteks informasi elektronik hak cipta, penyematan *watermark* pada film dokumenter nun diputar juga sepeham terhadap Pasal 7 Ayat (2) huruf a-f UUHC.

Pelanggaran hak cipta ini tentu merugikan pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi secara finansial karena kanal Youtube tersebut sudah dimonetisasi. Monetisasi ialah proses mengonversi sesuatu agar bisa menjadi penghasilan. Dalam *platform* Youtube, orang yang melakukan monetisasi karya akan mendapatkan keuntungan finansial dari media sosial pribadinya. Pada tahun 2023, *Social Blade* melaporkan bahwa pendapatan dari *Watchdoc Image* sebesar Rp63.420 setiap 1000 tayangan. Dengan adanya akun @rahmistart yang mendapat 333,100 tayangan dan @athoamu mendapat 2848 tayangan maka *Watchdoc Image* memperoleh kerugian sebesar Rp21.305.822. (*Social Blade*, 2023)

Sinematografi dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC, maka pemilik karya sinematografi berhak atas hak ekonomi dari hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini dibutuhkan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas ciptaannya yang berupa karya sinematografi yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Artinya, pencipta ataupun pemegang hak cipta berhak atas hak ekonomi dari karya yang dinikmati masyarakat. Dalam pembuatan karya sinematografi, pencipta atau pemegang hak cipta juga mengeluarkan dana

untuk proses produksi karya, tetapi kreator video TikTok tersebut malah menyebarluaskan potongan-potongan karya sinematografi pencipta tanpa *watermark* yang membuat orang-orang menjadi secara tidak langsung tidak menonton ke kanal pencipta ataupun pemegang hak cipta yang telah dimonetisasi karena ketidaktahuan penikmat karya sinematografi tersebut. Hal ini yang mengakibatkan pencipta ataupun pemegang hak cipta tidak mendapatkan keuntungan finansial yang harusnya menjadi hak pencipta atau pemegang hak cipta.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap ciptaan karya sinematografi pada aplikasi TikTok serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata pemilik akun TikTok terhadap penyebaran karya sinematografi tanpa *watermark* di aplikasi TikTok.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*Black Letter Law*) (Muhdar, 2017). Bahan hukum yang digunakan dikelompokkan menjadi tiga, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisis perlindungan hukum terhadap karya sinematografi pada aplikasi TikTok dan bentuk pertanggungjawaban perdata pemilik akun TikTok terhadap penyebaran karya sinematografi tanpa *watermark* di aplikasi TikTok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Karya Sinematografi Pada Aplikasi TikTok

Film dianggap sebagai karya yang memiliki nilai hak cipta dan dilindungi, karena merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu hak atas karya yang dihasilkan dari pemikiran seseorang yang berkaitan dengan hak

pribadi atau hak asasi manusia (Rusmawati, 2018). Karya sinematografi dilindungi oleh UUHC. Ketika seseorang membuat karya sinematografi dan mengunggahnya di media sosial, biasanya karya tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Pada dasarnya hal yang sah jika orang-orang menikmati hasil karya sinematografi dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun terdapat batasan-batasan tertentu. Peraturan yang mengatur atau berkaitan hukum karya cipta sinematografi adalah Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karya milik akun Youtube *Watchdoc Image* ini disebarluaskan potongan-potongan film dokumenternya di aplikasi TikTok tanpa membubuhkan *watermark* yang mana sebagai identitas pemilik karya tersebut. Akun *Watchdoc Image* ini sudah dimonetisasi yang artinya akun Youtube tersebut telah mendaftarkan akunnya agar memperoleh keuntungan dari setiap tayangan. Keuntungan yang diperoleh oleh *Watchdoc Image* sebesar Rp. 63.420 setiap 1000 tayangan dan hal ini jelas melanggar hak moral dan hak ekonomi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 dan Pasal 9.

Sinematografi yang diupload pada akun Youtube *Watchdoc Image* jelas dilindungi hak cipta berdasarkan hak deklaratif yang telah dicantumkan pada Pasal 1 Ayat (1) UUHC. Pada akun terkait juga telah pula dimonetisasi yang berarti karya sinematografi tersebut memberi laba terhadap *Watchdoc Image* dan dengan disebarnya karya sinematografi tersebut tanpa *watermark* serta tanpa izin pencipta tentu memberikan kerugian bagi *Watchdoc Image*.

Berbeda dengan paten atau merek yang harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak cipta tidak diwajibkan untuk didaftarkan. Hak cipta dapat didaftarkan, tetapi ciptaan yang tidak didaftarkan tetap mendapat perlindungan hukum. Karya sinematografi, seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita, atau film kartun dianggap sebagai Hak Cipta Subjek Pertama. Ini berarti bahwa karya tersebut adalah hasil dari kemampuan berpikir,

imajinasi, keterampilan, dan keahlian pribadi pencipta yang dituangkan dalam bentuk unik (Ramadhan dkk, 2023).

Pada pengajuan gugatan di hukum perdata hanya dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta yang berdasarkan pada Pasal 107 Ayat (1) UUHC, yaitu “Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Pengadilan niaga dengan memenuhi persyaratan.” Karena itu, jika pemegang hak cipta mengabaikan dan tiada menuntut pelaku pembajakan, maka masalah pembajakan film di Indonesia kelak terus merebak. Intinya, satu di antara maksud pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak cipta ialah untuk memberi kesempatan bahwa orang-orang memiliki hak untuk membatasi serta mencegah karyanya didistribusikan dan dimodifikasi tanpa seijinnya, serta untuk mengembalikan hak moral dan ekonomi mereka yang dirampas akibat pembajakan. Selain itu, terdapat 2 bentuk perlindungan yang dapat dilakukan pencipta ataupun pemegang hak cipta, yaitu:

Perlindungan Preventif

Pada dasarnya, pembentukan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) merupakan tindakan preventif dari pemerintah untuk mencegah meluasnya pelanggaran hak cipta. Pasal 54 UUHC secara khusus mengatur bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi pembuatan dan penyebaran ciptaan dan produk terkait hak cipta. Pemerintah juga bekerja sama dalam upaya pencegahan pelanggaran hak cipta dan produk terkait, serta mengawasi segala bentuk perekaman ciptaan di tempat-tempat pertunjukan untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang bisa diterapkan agar mencegah pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi adalah dengan mendaftarkan hak cipta. Meskipun hak cipta secara otomatis melekat pada diri pencipta tanpa perlu didaftarkan, namun pendaftaran hak cipta memberikan bukti yang kuat atas kepemilikan ciptaan tersebut, sehingga pencipta memiliki dasar hukum yang jelas dalam membuktikan hak miliknya.

Untuk pendaftaran secara *offline*, pencipta bisa mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, yang bisa dilihat di situs hakcipta.dgip.go.id. Pencipta juga bisa melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan mengumumkan karya mereka di blog atau situs web, atau dengan memposting pengumuman mengenai karya sinematografi di internet secara rutin. Selain itu, pemerintah dapat mengambil langkah preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hak cipta, seperti menyelenggarakan seminar nasional *online* yang melibatkan beberapa pakar. Membuat aplikasi edukasi hak cipta juga bisa menjadi langkah perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk mengurangi pelanggaran hak cipta di masyarakat, terutama di kalangan pemakai internet dan pemakai aplikasi TikTok.

Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif adalah langkah terakhir yang diambil setelah terjadi pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan ini dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Pada jalur litigasi, pencipta dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) UUHC, jika pencipta atau pemilik hak cipta merasa dirugikan, maka ia berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, Pasal 99 Ayat (4) huruf b UUHC menjelaskan bahwa pencipta dapat meminta penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga untuk menghentikan pengumuman, pendistribusian, dan/atau penggandaan ciptaan yang melanggar hak cipta. Dalam sengketa tersebut, sanksi akhir yang dapat diterapkan antara lain denda atau penjara.

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Akun Tiktok Terhadap Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa *Watermark* di Aplikasi TikTok

Pengaturan *Watermark* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Watermark merupakan tanda yang dibuat untuk melindungi gambar atau video agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Tanda ini biasanya berupa desain transparan yang mencantumkan nama pencipta, nama situs web,

logo, atau kombinasi keduanya. Secara umum, watermark berfungsi penting dalam menjaga hak cipta atau *copyright* suatu karya. Dengan *watermark*, publik dapat mengenali bahwa karya tersebut adalah milik penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat mengklaim karya tersebut sebagai milik mereka.

Dalam UUHC, penggunaan *watermark* bisa dikelompokkan sebagai bagian dari informasi manajemen hak cipta sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf a-b. Pasal tersebut menjelaskan bahwa informasi manajemen hak cipta mencakup metode atau sistem yang bisa mengidentifikasi keaslian ciptaan dan wujudnya dapat berupa kode informasi dan/atau kode akses. Dalam konteks informasi elektronik terkait hak cipta, pemberian *watermark* pada film dokumenter yang diputar juga sejalan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a-f.

Penggunaan teknologi pengaman sebagai perlindungan hak cipta atas hak ekonomi juga diatur didalam Pasal 52 dan Pasal 53 UUHC. Pasal 52, yaitu: “Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait, serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau diperjanjikan lain”. Pasal 53, yaitu: (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak yang melanggar hak moral atas karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa *watermark* di aplikasi TikTok dapat dikenai sanksi perdata berdasarkan UUHC. Pelanggaran ini ditangani secara represif melalui pengajuan gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) UUHC. Pencipta memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta, termasuk bagi

pencipta sinematografi yang dirugikan atas pelanggaran tersebut. Diatur pula pada Pasal 96 Ayat (3) UUHC, yaitu: “Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Akun TikTok Terhadap Penyebarluasan Karya Sinematografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab berarti kewajiban untuk menanggung segala sesuatu dan dapat diminta pertanggungjawaban jika terjadi masalah. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam ilmu hukum, menurut Soekidjo Notoatmojo, tanggung jawab merujuk pada konsekuensi dari kebebasan seseorang terkait perbuatannya, baik dari sisi etika maupun moral (Intan dkk, 2022).

Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu, yang berarti orang tersebut harus menerima sanksi jika tindakan tersebut melanggar hukum (Moch, 2022). Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” (Istanto, 2014) Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari: (Arif, 2024) (1) Pertanggungjawaban individu, di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, (2) Pertanggungjawaban kolektif, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang diperbuat pihak lain, (3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja serta sadar dengan maksud untuk memunculkan kerugian; dan (4)

Pertanggungjawaban mutlak, di mana pihak lain tetap bertanggung jawab atas suatu pelanggaran meskipun pelanggaran tersebut tidak disengaja atau tidak dapat diperkirakan.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab bisa diartikan dengan *liability* dan *responsibility* (Busyra, 2012). Istilah *liability* merujuk kepada tanggung jawab hukum, yakni kewajiban untuk menanggung risiko dari kesalahan yang diperbuat oleh subjek hukum. Sementara itu, *responsibility* mengacu pada tanggung jawab politik. Teori tanggung jawab menekankan pada kewajiban yang timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab dalam konteks ini lebih dipahami sebagai *liability*, yaitu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya dan dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya melanggar hukum.

Prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada unsur kesalahan (*liability based on fault*) diterapkan dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terutama dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang dengan kuat. Prinsip tersebut menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan dalam tindakannya, sesuai dengan Pasal 1365 KUHP, yang melibatkan 4 unsur pokok, diantaranya:

Adanya Perbuatan

Berdasarkan penyebaran potongan-potongan karya sinematografi tanpa *watermark* yang dengan sengaja dibuat oleh @rahmistart dan @athoamu melalui aplikasi TikTok.

Perbuatan Terhadap Melawan Hukum

Mengingat penyebaran potongan-potongan karya sinematografi tanpa *watermark* oleh @rahmistart dan @athoamu termasuk tindakan melawan hukum. Dikarenakan dapat dilihat penyebaran potongan-potongan karya sinematografi tanpa *watermark* dilakukan tanpa izin dan persetujuan terlebih dahulu ke pencipta sehingga dari tindakan tersebut melihat Pasal 9 Ayat (1) dan juga Pasal 9 Ayat (2) UUHC yang

menyatakan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dan segala bentuknya serta pengumuman ciptaan, namun jika setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terkait wajib mendapatkan izin pada pencipta terlebih dahulu.

Adanya Kesalahan

Pasal 1365 KUHP menyatakan unsur kesalahan pada sebuah perbuatan melawan hukum, penting diketahui bagaimana dari lingkup unsur kesalahan tersebut. Kesalahan @rahmistart dan @athoamu dalam hal ini juga terpenuhi, karena perbuatan penyebarluasan potongan-potongan karya sinematografi tanpa *watermark* tersebut tidak memiliki izin kepada pencipta.

Adanya Kerugian

Hak moral dan hak ekonomi, hanya pemegang hak cipta yang bisa leluasa melakukan pemanfaatan hak cipta. Orang lain tidak bisa memakai tanpa adanya izin. Hak moral ada pada Pasal 5 yang intinya diberikan ke pencipta ataupun pemegang hak cipta agar ciptaan tidak diubah tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Kemudian, hak ekonomi pada Pasal 8 yang mana diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan ekonomi terhadap ciptaannya

Adanya Hubungan Kausal

Kausalitas pada hukum perdata untuk mengamati hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang disebabkan, sehingga pelaku bisa diminta pertanggungjawaban. Maka sebelum meminta tanggung jawab pertama-tama dibuktikan dengan hubungan sebab akibat pada pelaku pada korban yang mana melekat pada kerugian yang terjadi pada korban yakni akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Secara umum, prinsip tanggung jawab ini dapat diterima karena merupakan hal yang adil bagi pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban. Pelaku penyebaran potongan-potongan karya sinematografi tanpa izin jelas melakukan pelanggaran terhadap hak cipta pencipta. Oleh karena itu, pelaku penyebaran potongan-

potongan karya sinematografi tanpa hak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi.

Pertanggungjawaban perdata timbul apabila kewajiban kontraktual ataupun kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual, yakni kewajiban nun berasal dari hubungan kontraktual, yang dimana hubungan hukum yang sengaja serta dikehendaki dari setiap orang dalam kontrak. Sebaliknya yang arti dengan kewajiban non kontraktual, yakni kewajiban nan lahir karena Undang-Undang yang menentukan. Jika apabila dikaitkan dengan perbuatan penyebarluasan karya sinematografi yang dilakukan pengguna aplikasi TikTok, yakni @rahmistart dan @athoamu termasuk kewajiban non kontraktual, karena tidak ada perjanjian terlebih dahulu dengan pencipta.

Dalam hukum Indonesia, terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang atau pihak di bawah pengawasannya hanya dapat dimintai tanggung jawab hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan (Sudjana, 2016). Dalam kasus penyebarluasan karya sinematografi di media sosial, pihak yang penyebarluaskan bisa dimintai pertanggungjawaban perdata dari aspek *fault liability based on fault*, yang mana wajib ada pertanggungjawaban secara perdata dari pemilik akun TikTok, yaitu berupa ganti rugi yang bersifat material.

Bentuk tanggung jawab pemilik akun TikTok @rahmistart dan @athoamu yang penyebarluaskan potongan-potongan karya sinematografi tanpa *watermark* diatur pada Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 99 Ayat (1) UUHC menjelaskan tentang ganti rugi, yakni pembayaran dibebankan ke pelaku pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta yang berlandaskan putusan yang dijatuhkan dalam perkara perdata ataupun pidana yang mempunyai hukum tetap untuk memberikan ganti rugi yang diderita pemegang hak cipta. Kemudian pemegang hak cipta memiliki hak

mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta.

Berhubungan dengan informasi serta konten berisi hak cipta di media digital, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Beranjak dari hal terkait, dengan demikian karya sinematografi yang berada dalam Youtube dilindungi sebagai objek hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Maka secara otomatis karya sinematografi yang dirilis pada Youtube *Watchdoc Image* memiliki hak moral serta hak ekonomi yang terikat pada pencipta dan ketentuan lain berhubungan dengan hak cipta selaras dengan yang diatur pada UUHC.

KESIMPULAN

Pemegang hak cipta atas karya sinematografi diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 8 UUHC, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk meraih keuntungan ekonomi dari ciptaannya, termasuk karya sinematografi, yang dilindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Mereka memiliki hak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) UUHC, untuk menjual, menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karya sinematografi, seperti film dokumenter. Selama hak ekonomi tidak dialihkan, pencipta masih memiliki kendali ekonomi sesuai Pasal 17 Ayat (1) UUHC. Penyebaran karya tanpa *watermark* di aplikasi TikTok dianggap pelanggaran hak cipta, karena dilakukan tanpa izin, yang bisa menyebabkan kerugian materiil. *Watermark* dilindungi sebagai bagian dari manajemen hak cipta menurut Pasal 7 Ayat (1) UUHC, dan relevan dengan penyematan dalam konteks informasi elektronik sesuai Pasal 7 Ayat (2) UUHC. Pemegang hak cipta yang merasa dirugikan

dapat menuntut ganti rugi ke Pengadilan Niaga berdasarkan UU ITE Pasal 38 Ayat (1).

REFERENSI

- Admin. *Pengertian dan Fungsi Watermark*. Diakses 15 Mei 2023. <http://wpmula.com/glossary/pengertian-dan-fungsi-watermark/>
- Azheri, Busyra. (2012). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Perss
- Bahar, Moch Syaeful. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan*. Jurnal Legisias. Vol. 14 No. 22
- Intan, Adilla Meytiara. (2022). *Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter kepada Perawat Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 1167/Pid.B/2010/PN.Sda)*. Jurnal Hukum Kesehatan. Vol. 8 No. 1
- Istanto, Sugeng. (2014). *Hukum Internasional Cet. 2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 24 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>
- M. D. Putra, 2021, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila*. LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, Vol. 23 No. 2
- Muhdar, Muhammad. (2017). *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1)*. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman: Samarinda
- Ramadhan, M. Citra & Fitriani Dewi Siregar & Bagus Firman Wibowo. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press
- Rifaldo, Arif. (2024). *Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn Surabaya)*. Unes Law Review. Vol. 6 No. 4
- Rusmawati. (2018). *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*. Pactum Law Journal. Vol. 1 No. 4
- Social Blade. Diakses 27 Juli 2023. <https://socialblade.com/youtube/channel/UCFbIFTaxLT5Kxe-m6JS5iw>
- Sudjana & Elisantris G. (2016). *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. KENI Media
- Tarmidzi. (2017). *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 15 No. 2